

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

Sahal Afhami  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Darul 'Ulum Jombang

### ABSTRACT

The problem in this research is how the pros and cons of the UU No. 22 of 1997 on narcotics and its implementation in the field?. In order to determine the strengths and weaknesses of Law No. 22 of 1997 on narcotics and its implementation in the field, the authors use the law narmatif sociological research methods.

It was concluded that the excess of Act No. 22 of 1997 is a more complete and perfect load of Article 104 where the Act previously only contains 55 articles. Weakness of UU No. 22 Year 1997 on Narcotics, namely: lack of action in the form of socialization of UU No. 22 Year 1997 on Narcotics, lack of supporting funds for the implementation of UU No. 22 Year 1997 on narcotics, lack of mastery of the Act No. 22 1997 On Narcotics.

**Keywords:** *Implementation, UU No. 22 Tahun 1997, Narcotics*

### Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera lahir batin, adil, makmur dan merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka jalan yang perlu ditempuh oleh bangsa Indonesia adalah dengan melaksanakan Pembangunan di segala bidang. Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sebagai salah satu modal dalam melaksanakan pembangunan tersebut, maka kualitasnya perlu untuk ditingkatkan secara terus menerus, tidak hanya pada aspek pikirannya saja, namun juga pada aspek moral dan fisiknya antara lain berupa peningkatan pada aspek derajat kesehatannya.

Dalam kaitannya dengan peningkatan derajat kesehatan bangsa Indonesia, maka generasi penerus dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kualitas kesehatannya perlu untuk diperhatikan. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan generasi pemuda tersebut, selain menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri, juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat bisa berjalan seiring dan seirama, tidak banyak mengalami gangguan, namun ada proses kerja sama yang baik, sehingga bisa berjalan dengan lancar.

Lebih lanjut untuk meningkatkan derajat kesehatan generasi muda tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah dan masyarakat antara lain dengan meningkatkan gizi, meningkatkan sarana dan prasarana olah

raga, menghindari dan memberantas penyalahgunaan pemakaian narkotika dan lain sebagainya. Dari sekian upaya tersebut, khusus untuk usaha memberantas penyalahgunaan pemakaian narkotika perlu untuk mendapatkan perhatian tersendiri. Karena narkotika selain merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka apabila penggunaannya tanpa pengendalian dan pengawasan, akibatnya bisa menyebabkan penyalahgunaan pemakaian yang merupakan tindak kejahatan karena sangat merugikan dan membahayakan kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara lebih-lebih para generasi muda, sehingga perlu diterbitkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa untuk membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, sehingga betul-betul bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dengan sendirinya perlu dikaji sejauh tanpa efektifitasnya. Berdasarkan berita-berita media masa dan pengamatan sementara, perkembangan penyalahgunaan pemakaian narkotika terutama di kota-kota besar ternyata semakin marak. Menurut hasil pengamatan sementara penulis, perkembangan penyalahgunaan pemakaian narkotika juga semakin banyak terutama yang dilakukan olah

para generasi muda. Untuk menghadapi situasi yang demikian, apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika efektif terhadap penanggulangan penyalahgunaan pemakaian narkotika baik yang terjadi di berbagai daerah kota besar pada khususnya maupun yang terjadi secara nasional pada umumnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat judul penelitian "Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Implementasinya".

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kelebihan dan kelemahan daripada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika serta implementasinya di lapangan ?. Dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika serta implementasinya di lapangan.

Dalam melaksanakan tujuan penulisan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis. Artinya bahwa dalam mengadakan penelitian selain memperhatikan aturan-aturan hukum yang bertaku, juga memperhatikan bagaimana aturan-aturan hukum itu terjadi di masyarakat. Jadi dalam hat ini hukum tidak saja dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi juga sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian riil di masyarakat. Dengan demikian metode normatif ini sifatnya rasional digabungkan dengan metode sosiologis yang bersifat empiris yaitu nyata sesuai dengan keadaan di lapangan, dengan harapan dapat memperoleh pengetahuan yang benar yang ilmiah. Menurut Rony Hamitjo Soemitro, "Gambaran metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris dinamakan metode ilmiah".

## Tinjauan Pustaka

### A. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 menyebutkan bahwa :

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatnya secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada Satu sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan usaha yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Kejahatan narkotika telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunaan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala, putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Penyalahgunaan adalah orang yang

menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun, 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a) Narkotika golongan I
- b) Narkotika golongan II
- c) Narkotika golongan III

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

- a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- b) Mencegah terjadi / penyalahgunaan narkotika; dan
- c) Memberantas peredaran gelap narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serla kesehatan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintesis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada departemen Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

## **B. Remaja Sebagai Generasi Muda Harapan Bangsa**

Proses modernisasi di era globalisasi, dampaknya bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia tertnask pada proses pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia. Proses pembangunan di Indonesia dengan segala aspek sampingannya bisa mempengaruhi proses pendewasaan generasi muda. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan belum meratanya pembangunan atau hasil-hasilnya mempunyai kaitan yang erat dengan pengangguran di kalangan pemuda. Kurangnya lapangan kerja bisa menimbulkan berbagai masalah sosial dan berakibat meningkatnya frustasi di kalangan generasi muda. Ketidakseimbangan antara kebutuhan pendidikan dan penyediaan sarana pendidikan mengakibatkan bertambahnya pemuda-pemuda putus sekolah. Sedangkan dilain pihak keterbatasan sarana dan fasilitas bagi latihan-latihan ketrampilan menyulitkan pula penyaluran generasi muda kedalam lapangan kerja.

Masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa dan pada masa inilah mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat di segala bidang. Karena kecepatan itu maka ia sering memperlihatkan tingkah laku yang aneh-aneh, ia selalu ingin sukses dalam hidupnya, kadang-kadang keras kepala, ada yang merasakan adanya halangan dalam lingkungan hidupnya, namun ada pula. yang mempunyai cita-cita dan idealisme yang tinggi. Kesemuanya itu harus dihadapi dengan tindakan nyata dalam. menyelesaikan masalah ini, antara lain bahwa jiwa idealisme dan nasionalisme sangat perlu ditumbuh-kembangkan secara terus menerus di kalangan generasi muda dengan berjuang untuk meraih masa depan yang baik dan pasti.

Generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional. generasi muda adalah harapan bangsa oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan pengembangannya serta terus menerus dalam kerangka pendidikan nasional dalam arti yang luas.

Bahwa pembinaan dan pengembangan generasi muda adalah tanggung jawab semua pihak, baik orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Perlunya untuk memperbaiki dan menambahkan fasilitas dan sarana pendidikan yang tersedia, baik formal

maupun informal merupakan skala prioritas yang tinggi. Sebab tingginya putus sekolah, akan merugikan tidak hanya pada generasi muda itu sendiri, tetapi juga merugikan seluruh bangsa. Disamping itu membuka dan menambah lapangan kerja akan mempengaruhi tingkat pengangguran, sebab tingkat pengangguran dikalangan generasi muda dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan berakibat menghambat lajunya pembangunan nasional.

Dari uraian tersebut di atas, ternyata pembinaan dan pengembangan generasi muda memang sangat perlu dilaksanakan. Menurut C.S.T. Kansil, pembinaan dan pengembangan generasi muda antara lain bertujuan untuk :

- "Mewujudkan kader-kader penerus perjuangan bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berpegang teguh pada Pancasila. Sebagai suatu kualitas dan kepribadian yang harus dimiliki oleh generasi muda.
- Melahirkan insan pembangunan nasional yaitu kader yang berbudi luhur, dinamis, berilmu dan trampil, mempunyai semangat kepeloporan dan berjiwa kerakyatatan"

Betapa pentingnya pembinaan dan pengembangan generasi muda, dengan harapan bisa berperan sebagai insan pembangunan. Pembangunan generasi muda dengan sendirinya harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dari setiap pemuda Indonesia untuk berperan sebagai transformator dan sebagai penerus cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang tumbuh untuk berkembang dan membangun, generasi mudanya setalu menjadi fokus perhatian dan pemikiran yang perlu ditempa, karena generasi muda memiliki hari depan bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pembinaan dan pengembangan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh orang tua, yaitu melalui jalur keluarga, melalui jalur sekolah, melalui jalur masyarakat dan melalui jalur pemerintah. Agar tidak menimbulkan kekaburan dalam pelaksanaannya, maka jalur-jalur pembinaan dan pengembangan generasi muda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1.) Melalui Jalur Keluarga

Pembinaan dan pengembangan melalui jalur ini, peran orang tua adalah sangat besar sebab keberadaan anak-anak sehari-hari lebih banyak waktunya dilingkungan keluarga. Orang tua harus memperhatikan,

mengarahkan, membina dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya terutama yang menginjak dewasa. Kesibukan orang tua seringkali melupakan untuk meluangkan waktunya terhadap pembinaan putra putrinya. Sikap orang tua ini bisa menimbulkan putusnya kasih sayang, terhadap anak, akibatnya anak merasa kurang perhatian, sehingga bisa mencari pelarian berupa pergaulan bebas, kenakalan remaja bahkan menjurus tindak kriminal.

2.) Melalui Jalur Sekolah

Dalam pembinaan dan pengembangan melalui jalur sekolah peran seorang guru adalah sangat menentukan. Di samping itu sistem belajar mengajar dan kurikulum sangat mempengaruhi pengembangan seorang anak didik. Kemampuan seorang guru dalam mentransformasikan ilmu kepada murid dituntut mempunyai kesabaran, keuletan, kepribadian, daya pikir dan kreatifitas yang tinggi. Selain itu kurikulum lama berupa mata pelajaran budi pekerti, yang dulu diberikan secara khusus kepada murid kurang lebih sebelum tahun 1965, ternyata sangat efektif terhadap pembentukan dasar dari pada moral seorang murid. Hal ini perlu kita pikirkan kembali.

3.) Melalui Jalur Masyarakat

Untuk pembinaan dan pengembangan melalui jalur masyarakat, keadaan lingkungan dimana anak itu berada sangat menentukan. Lingkungan akan menjadi tempat pergaulan sehari-hari misalkan tempat rekreasi/wisata, tempat pelayanan umum dan lain sebagainya. Selain lingkungan yang bersifat umum, ada lingkungan yang bersifat kelembagaan, misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, majelis agama, organisasi seni budaya dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang juga mempengaruhi pengembangan seorang anak.

4.) Melalui Jalur Pemerintah

Pembinaan dan pengembangan melalui jalur pemerintah biasanya bersifat koordinatif yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah misalnya di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi bahkan pada tingkat Departemen. Pembinaan generasi muda oleh pemerintah biasanya berupa pemberian ketrampilan melalui kursus-kursus hanya

membantu memfasilitasi suatu kegiatan pemuda yang dilaksanakan oleh masyarakat, sedang pemerintah sendiri hanya membantu sarana berupa tempat dan sebagainya.

Apabila dilihat dari kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia, maka peningkatan harus dimulai secara dini yaitu sejak mulai generasi muda. Sebab Sumber Daya Manusia di Indonesia termasuk rendah pada tingkat dunia, bahkan terendah di ASEAN. Dengan demikian kondisi atau kualitas sumber daya manusia Indonesia demikian rendahnya, sehingga merupakan tantangan yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan halangan terhadap pembangunan nasional.

## Pembahasan

### A. Kelebihan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 1 September 1997 yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67. Undang-undang ini lahir sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976. Lahirnya satu Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, maka sudah barang tentu merupakan penyempurnaan karena Undang-Undang sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa proses modernisasi di segala aspek kehidupan telah berkembang sedemikian cepatnya dan setiap negara di dunia tidak bisa terhindar dari proses itu termasuk negara Indonesia. Proses modernisasi itu antara lain terjadi pada aspek budaya, antara lain tercermin dari pola kehidupan orang-orang barat yang melakukan pergaulan bebas, perkembangan kesenian yang tidak sesuai dengan adat ketimuran, minum dan mengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang, yang justru perkembangan budaya seperti itu dianggap lebih modern. Disisi lain perkembangan teknologi sedemikian cepat, mengakibatkan arus transportasi dan informasi berkembang cepat dan selanjutnya membawa perkembangan budaya negara lain termasuk budaya barat tersebut cepat masuk ke Indonesia.

Situasi dan kondisi inilah yang disebut dengan era globalisasi, dimana dalam era globalisasi karena cepatnya arus informasi maka jarak antar negara seakan-akan semakin pendek, luas dunia seakan-akan semakin sempit, sehingga setiap kejadian baik positif maupun negatif bisa berpengaruh, dilihat dan cepat ditiru oleh orang lain. Sedangkan budaya negatif yang gampang mempengaruhi orang lain antara lain berupa penyalahgunaan pemakaian narkotika tersebut terutama kaum muda yang masih berjiwa labil. Lebih-lebih, akibat banyaknya anak putus sekolah, kurangnya kesempatan kerja dan kurangnya perhatian terhadap pembinaan anak menjadi semakin lebarnya peluang terhadap penyalahgunaan pemakaian narkotika. Akibat latar belakang seperti tersebut maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika perlu diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 merupakan Undang-undang terbaru Narkotika, maka berarti mempunyai kelebihan dibanding Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. Dilihat dari materinya lebih sempurna, karena latar belakang diperbaharainya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 jelas karena sudah tidak cocok dan tidak relevan dengan perkembangan jaman. Dengan demikian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dipandang lebih sesuai, lebih cocok dan bisa mencakup semua permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan pemakaian Narkotika sehingga memenuhi tuntutan perkembangan jaman. Salah satu contoh yang jelas penyempurnaan tersebut terletak pada jumlah pasalnya. Kalau Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 hanya terdiri dari 55 pasal, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 disempurnakan menjadi 104 pasal. Hal ini berarti merupakan pengembangan dan penyempurnaan, dimana kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum ada atau dianggap tidak penting, dalam Undang-undang terbaru ini dimuat dalam pasal-pasalnya. Misalkan mengenai peran serta masyarakat, bahwa masyarakat diwajibkan melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan pemerintah telah memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelopor tersebut. Untuk lebih jelas hal tersebut tercantum dalam pasal

57 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang lengkapnya berbunyi :

- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Pencantuman pasal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi kepentingan masyarakat sebab memberikan peluang sangat besar kepada masyarakat untuk membantu atau pejabat yang berwenang dalam menangani penyalahgunaan pemakaian narkotika maupun peredaran gelap narkotika. Sedangkan peran masyarakat yang dianggap membahayakan itu memperoleh perlindungan berupa jaminan keamanan dari pemerintah, sehingga masyarakat yang bertindak sebagai pelapor tidak merasa takut dan aman dari ancaman atau gangguan oleh pihak-pihak tertentu.

Penyempurnaan yang lain juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1977 yaitu, bahwa dalam Undang-undang ini tercantum lampiran berupa penggolongan atas Narkotika menjadi tiga golongan, yaitu Narkotika golongan I, Narkotika golongan II dan Narkotika golongan III. Penggolongan Narkotika ini terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Penggolongan Narkotika semacam ini sangat berguna untuk menentukan tinggi rendahnya ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana apakah berupa penyalahgunaan pemakaian atau pengedar. Sedangkan dalam Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 penggolongan Narkotika semacam ini tidak dicantumkan.

#### **B. Kekurangan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika**

Ditinjau dari segi materinya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika belum bisa secara langsung dilihat dan dirasakan. Misalkan dilihat dari banyaknya pasal yang memuat aspek-aspek atau kejadian-kejadian serta permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Narkotika, atau tinggi rendahnya ancaman pidana yang ditetapkan dan

sebagainya. Mengapa demikian, sebab Undang-undang ini masih relatif baru dibuat dan diundangkan sejak tanggal 1 September 1997. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidak ada kekurangan dan kelemahannya. Kekurangan tersebut pertama-tama bisa dilihat dari hasil pencapaian tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut, dan untuk melihat hasilnya memerlukan tenggang waktu mulai sejak diberlakukannya sampai dengan sekarang.

Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum dan Pengabdian telah dikatakan bahwa "Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya". Jadi dibentuknya hukum yang dalam hal ini berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.

Lebih lanjut oleh Prof. Subekti dijelaskan bahwa untuk memperoleh kemakmuran dan kebahagiaan sebagai syarat pokoknya harus diperoleh atau diwujudkan keadilan dan ketertiban terlebih dahulu. Dengan menciptakan keadilan dan ketertiban akan diperoleh suatu keseimbangan yang membawa ketentraman tersebut diganggu maka akan menimbulkan goncangan dan kegelisahan dan tidak mungkin bisa diwujudkan kemakmuran dan kebahagiaan. Sedangkan untuk mengkaji apakah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 telah dapat menciptakan keadilan dan ketertiban yang menumbuhkan ketentraman, dan selanjutnya bisa mewujudkan tujuan berupa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Efektifitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dapat dilihat dari data yang ada di lapangan. Apabila data menunjukkan bahwa ternyata pelanggaran berupa banyaknya penyalahgunaan pemakaian narkotika semakin meningkat dan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, berarti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 masih lemah atau ada kekurangannya.

Selain kekurangan tersebut dapat dilihat dari tujuan yang telah dicapai maka dapat juga dilihat apakah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika betul-betul berfungsi atau tidak. Artinya bahwa apakah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagai norma hukum, mampu untuk melindungi masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap

penyalahgunaan pemakaian narkotika. Selain itu apakah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan pemakaian narkotika, baik bahaya yang dihadapi oleh individu, oleh masyarakat bahkan bahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara. Kemudian dengan kesadaran masyarakat yang meningkat, maka baik masyarakat maupun pemerintah telah melakukan usaha-usaha pencegahan, pemberantasan maupun tindakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan pemakaian narkotika. Mengenai fungsi hukum, Soerjono Soekamto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Di dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Akan tetapi apakah hanya itu fungsi hukum atau fungsi lainnya ? Di satu pihak memang benar bahwa hukum merupakan sarana pengendalian sosial, akan tetapi dilain pihak hukum mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.

Jadi dari pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan dirinya. Dengan demikian hukum dalam hal ini adalah berupa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut harus dapat melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan pemakaian narkotika. Bahkan dalam penjelasan tersebut dikemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial masyarakat tidak terganggu, tidak ada guncangan-goncangan sehingga terciptalah keadilan, ketertiban, ketenangan dan kedamaian. Jadi dengan demikian dengan berfungsinya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, maka masyarakat tidak terganggu dengan ancaman-ancaman dan perbuatan-perbuatan akibat penyalahgunaan pemakaian narkotika, sehingga masyarakat menjadi tenang, tenteram dan penuh keadilan serta kedamaian yang selanjutnya akan dirasakan adanya kemakmuran dan kebahagiaan.

### C. Bahaya Penyalahgunaan Pemakaian Narkotika

Generasi muda sebagai harapan bangsa mampu menerima dan meneruskan pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya harus betul-betul memadai, terhindar dari penanganan yang serius, agar kualitasnya cukup memadai, terhindar dari kenakalan, terhindar dari bahaya penyalahgunaan pemakaian narkotika, maupun dari perbuatan pelanggaran tindak pidana yang dapat mengganggu lajunya pembangunan. Perbuatan ataupun kondisi negatif perkembangan generasi muda yang akan disoroti adalah mengenai bahaya penyalahgunaan pemakaian narkotika. Namun demikian sebelum hal tersebut dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu dikemukakan pengertian tentang sekitar narkotika itu sendiri.

Sebetulnya narkotika sudah dikenal bahkan sudah dikonsumsi oleh bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda, hanya istilahnya yang berbeda dan pada masa itu dikenal dengan istilah candu. Pada masa itu orang-orang kaya mengkonsumsi candu, oleh bangsa Belanda sengaja dibiarkan untuk merusak bangsa Indonesia, bahkan candu merupakan jenis dagangan orang-orang Belanda yang sangat disenangi karena mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

Sebenarnya candu berasal dari biji buah tanaman *Papaver Somniferum L*, yang apabila diolah akan menghasilkan morfin dan heroin. Selain candu yang juga termasuk jenis narkotika adalah ganja, yaitu sejenis tanaman perdu yang dapat hidup subur di negara kita.

Pemakaian narkotika hanya untuk obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu untuk pemakaian tersebut adalah merupakan penyalahgunaan karena akan menimbulkan bahaya. Persoalan yang timbul adalah apabila individu dan masyarakat menyalahgunakan narkotika itu, maka mengakibatkan dampak bahaya, baik bahaya terhadap individu itu sendiri maupun bahaya terhadap masyarakat. Pemakaian narkotika dapat mengubah susunan hati atau pikiran pemakainya, antara lain menyebabkan perasaan gelisah, pelupa, pikiran kabur, apatis, pesimis, gugup, namun beberapa saat sanggup menghasilkan khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Pemakaian narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkoba secara mental maupun fisik yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Sekali seseorang memakai narkoba, maka ia akan merasa nikmat akibatnya menjadi ketagihan. Karena sudah ketagihan, maka seseorang akan cenderung memakai terus menerus yang mengakibatkan daya tahan tubuh menurun sedangkan dosis pemakaian menjadi semakin tinggi dan akibat selanjutnya menjadi kebergantungan fisik dan mental. Kebergantungan fisik, yaitu seseorang yang badannya terasa sakit-sakit sehingga merasa tersiksa akibat tidak mengonsumsi narkoba, kemudian mengonsumsi narkoba untuk menghilangkan rasa sakit.

Sedangkan kebergantungan mental, yaitu seseorang yang mempunyai keinginan besar untuk mengonsumsi narkoba karena terpicat oleh kenikmatan berupa khayalan-khayalan yang menyenangkan. Kebergantungan mental dan fisik, mengakibatkan seseorang berubah perangai dan tingkahlakunya, daya kekebalan tubuh menurun, akibat selanjutnya seseorang mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mengonsumsi narkoba, karena kalau tidak bisa mengonsumsi narkoba bisa menyebabkan bahaya fatal berupa kematian.

Karena keinginan yang besar untuk memperoleh dan mengonsumsi narkoba, maka tindakannya menghalalkan segala cara antara lain menjadi pengedar, mencuri, merampok dan melakukan tindakan kriminal lainnya, apabila sudah seperti ini, jelasnya akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat berupa gangguan keamanan dan ketertiban.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan pemakaian narkoba dapat menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup manusia, bahkan akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Jadi dengan demikian, maka penyalahgunaan pemakaian narkoba harus betul-betul kita brantas dan kita perang bersama, baik dengan melakukan tindakan-tindakan preventif maupun represif.

#### **D. Usaha-Usaha Penanggulangan Penyalahgunaan Pemakaian Narkoba**

Selain telah diperoleh data mengenai penyalahgunaan narkoba di kota-kota besar, maka dalam hasil penelitian juga telah diperoleh

data mengenai usaha-usaha penanggulangan oleh Pemerintah, baik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Usaha-usaha tersebut antara lain berupa tindakan pencegahan penyalahgunaan pemakaian narkoba yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Adapun tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan pemakaian narkoba baik yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, ternyata ada pengaruh terhadap frekuensi kejadian penyalahgunaan pemakaian narkoba pada waktu-waktu berikutnya walaupun sifatnya hanya sementara. Artinya pengaruh tersebut hanya terasa pada bulan-bulan awal setelah diadakan usaha pencegahan misalnya setelah ada kampanye/karnaval dalam suatu bulan tertentu maka pada bulan berikutnya hampir tidak ada kejadian penyalahgunaan pemakaian narkoba atau obat-obat terlarang lainnya, sedangkan bulan-bulan selanjutnya ternyata terjadi lagi. Menurut penjelasan para petugas dari kedua dinas tersebut, pelaksanaan tindakan, pencegahan terhadap penyalahgunaan pemakaian narkoba pada umumnya dilaksanakan secara koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan pihak kepolisian, dengan Rumah Sakit, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kecamatan dan sebagainya. Koordinasi tersebut dapat berjalan lancar, karena masing-masing instansi terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yang memang harus dilaksanakan. Khusus untuk tindakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan pemakaian narkoba, maka oleh Dinas Kesehatan ditangani secara medis oleh dokter-dokter spesialis dengan dibantu oleh beberapa tenaga medis lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba pada Pasal 52 dijelaskan bahwa :

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala gejala kesehatan yang berhubungan dengan narkoba.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya :
  - a. Memenuhi ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
  - b. Mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- c. Mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan;
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional. Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, dan lembaga rehabilitasi medis.

Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surat tugas. Dalam hal diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Menteri Kesehatan berwenang mengenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administratif dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diatur mengenai peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemerintah wajib memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan / atau pengungkapan tindak pidana narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diatur tentang pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal :

- a. Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi.
- b. Kadaluwarsa;
- c. Tidan memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Berkaitan dengan tindak pidana.

Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, orang atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu. Serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Kesehatan. Pemusnahan dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama, jenis, sifat, dan jumlah
- 2) Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;

- 3) Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

Pemusnahan narkotika dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh Pejabat yang mewakili Kejaksaan, Departemen kesehatan, dan Penyidik Pejabat pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan.
- b. Dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuasaan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.

Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut. Pemusnahan narkotika dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- 2) Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
- 3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
- 4) Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

Ketentuan mengenai isyarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika

tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

#### **E. Ketentuan Pidana Bagi Penyalahgunaan Pemakaian Narkotika**

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dijelaskan bahwa barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ; atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Apabila tindak pidana dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah). Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Lebih jelas lagi diatur pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bahwa barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Demikian pula diatur secara tegas tentang badan atau lembaga atau individu yang bergerak di bidang peredaran narkotika yaitu pada Pasal 82 yaitu barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga diatur secara tegas tentang pemakai narkotika. Pada Pasal 84 disebutkan bahwa "Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain, atau memberikan narkotika

Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menggunakan narkotika terhadap orang lain, atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Menggunakan narkotika terhadap orang lain, atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan pasal 84, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Keluarga pecandu narkotika dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika dan undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dipidana dengan pidana kurung paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bila dilihat dari sanksi hukum yang dikenakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan peredaran dan pemakaian narkotika ini cukup berat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diatur secara jelas tentang sanksi yang akan dikenakan kepada mereka yang melanggarnya. Namun demikian pelaksanaan di lapangan, masih sangat jauh dari harapan. Ini adalah tugas berat bagi kita semua, bukan hanya Polisi dan kejaksaan, namun yang paling utama adalah peran serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dan bersatu padu menanggulangi masalah narkotika. Bagaimanapun juga narkotika adalah sumber

kerusakan dan kehancuran generasi muda sebagai generasi harapan bangsa.

## Penutup

### A. Kesimpulan

1. a. Kelebihan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah lebih lengkap dan sempurna yang memuat 104 Pasal dimana pada Undang-Undang sebelumnya hanya memuat 55 pasal. Hal ini berarti merupakan pengembangan dan penyempurnaan, dimana kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum ada atau dianggap tidak penting. Misalkan mengenai peran serta masyarakat, bahwa masyarakat diwajibkan melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Pemerintah telah memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor tersebut.
- b. Kelemahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu :
  - 1) Kurangnya tindakan yang berupa sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika oleh yang berwenang kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu betapa bahayanya penyalahgunaan pemakaian narkotika terhadap kehidupan.
  - 2) Kurangnya dana pendukung terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika baik dari swasta utamanya dari pemerintah, sehingga pelaksanaan terhadap sosialisasi Undang-Undang tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal.
  - 3) Kurangnya penguasaan terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika, baik oleh petugas yang berwenang maupun oleh masyarakat sendiri.
2. Cara meningkatkan kesadaran masyarakat akibat penyalahgunaan pemakaian narkoba adalah melakukan sosialisasi dampak buruk dari narkotika melalui pembinaan keluarga maupun di sekolah. Masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan / atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

#### Daftar Pustaka

- Al Ahmady Abu An Nur, *Narkoba*, Darul Falah, Jakarta 2000
- CST. Kansil, *Aku Pemuda Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung 1986
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, Departemen Kesehatan, Jakarta, 1997.
- Rachman Hermawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, 1999.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jerrimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soejono Soekamto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- Winarno Surachmad, *Pengetahuan Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung, 1994.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Psikotropika